



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIN SYARIFUDIN,SH.,M.H, DIAH MARIANA.,S.H**, Advokat yang berkantor di Jl Letnan Jendral Suprpto, Semampir Kec. Banjarnegara Kab.Banjarnegara, Hp 081327979350, Email: aminsyarifudin128@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024, sebagai Pengugat

Melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Bawang, pada tanggal 18

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1992, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kabupaten Surakarta dengan nomor: xxx/xx/XII/1992. Tertanggal 18 Desember 1992 dengan status Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama dengan alamat Kabupaten Banjarnegara sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

a. AANAK PERTAMA, umur 28 Tahun;

b. ANAK KEDUA, umur 25 Tahun;

c. ANAK KETIGA, umur 15 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, bahkan Penggugat mengizinkan Tergugat berpoligami berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor xxx/G/2014,Pa.Ba namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat bersikap kurang adil kepada Penggugat, sikap Tergugat yang hanya mementingkan istri kedua Tergugat;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat berpindah di rumah kos yang beralamat di Kecamatan Banjarnegara, dan Tergugat beralamat di Kabupaten Wonosobo;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan lamanya;

8. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk berkenan menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

- Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada AMIN SYARIFUDIN,SH.,M.H, DIAH MARIANA.,S.H, Advokat yang berkantor di Jl Letnan Jendral Suprpto, Semampir Kec. Banjarnegara Kab.Banjarnegara, Hp 081327979350, Email: aminsyrifudin128@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024 ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Arifin sesuai laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknyamembenarkan semua dalil-daalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ===== tanggal 12-11-2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor xxx/xx/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kabupaten Surakarta tanggal 18 Desember 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi SALINAN PUTUSAN Nomor : xxxx/G/2014/PA.Ba yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis bahkan Tergugat di izinkan oleh Penggugat untuk berpoligami namun sejak 2016 pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang adil dalam berpoligami lebih banyak menghabiskan waktu santai Tergugat dengan isteri kedua Tergugat dari pada waktu santai Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat disaat bekerja dari pagi sampe selesai berada dirumah batur bersama Penggugat dengan membuka praktek dokter setelahnya Tergugat pulang kerumah isteri kedua nya di Wonosobo;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu trus yang kedua sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saat berada dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar keributan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi langsung keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2023 telah pisah rumah, Penggugat pindah di kos yang beralamat di Kutabajar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis bahkan Tergugat di izin kan oleh Penggugat untuk berpoligami namun sejak 2016 pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkararan;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah harta antara Penggugat dan istri kedua Tergugat yaitu rumah bersama dimana Penggugat dan isteri kedua Tergugat juga menghendaki rumah bersama tersebut dan juga Tergugat lebih banyak memberikan uang kepada isteri kedua dari pada kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengakaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebelum Tergugat berpoligami dan yang kedua sesudah Tergugat berpoligami;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang dokter yang membuka prakteknya dirumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat setelah bekerja langsung pulang kerumah isteri

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Tergugat di Wonosobo karena Tergugat menggunakan rumah yang di batur hanya untuk bekerja membuka Praktek dokter saja;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2023 telah pisah rumah, Penggugat pindah di kos yang beralamat di Kutabanjar Kabupaten Banjarnegara sedangkan Tergugat tinggal di Wonosobo dan rumah yang di Batur tersebut kosong;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian tidak hadir, sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini ;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada AMIN SYARIFUDIN,SH.,M.H, DIAH MARIANA.,S.H, Advokat yang berkantor di Jl Letnan Jendral Suprpto, Semampir Kec. Banjarnegara Kab.Banjarnegara, Hp 081327979350, Email: aminsyarifudin128@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempurnaan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kurang adil kepada Penggugat, sikap Tergugat yang hanya mementingkan istri kedua Tergugat, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berpindah di rumah kost di Kelurahan Kutabanjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut yang dilakukan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang adil dalam berpoligami lebih banyak menghabiskan waktu santai Tergugat dengan isteri kedua Tergugat dari pada waktu santai Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 7 bulanan lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 18 Desember 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XII/1992. Tertanggal 18 Desember 1992 ;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat bersikap kurang adil kepada Penggugat, sikap Tergugat yang hanya mementingkan istri kedua Tergugat ;
- Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juli 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berpindah di rumah kost di Kabupaten Banjarnegara yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 7 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat bersikap kurang adil kepada Penggugat, sikap Tergugat yang hanya mementingkan istri kedua Tergugat, yang mengakibatkan sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat berpindah di rumah kost di Kabupaten Banjarnegara yang hingga diajukan gugatan ini sudah 7 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah 7 bulan tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dan Tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 66.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Ba